

Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala

Kota Banda Aceh

Al Yasa' Abubakar

Muhammad Ilham Purnama

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: muhammadilhampurnama@gmail.com

Abstrak

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH dapat membantu dalam proses pelayanan masyarakat. Salah satu dari sekian banyak KUA yang telah menerapkan SIMKAH adalah KUA Kecamatan Syiah Kuala. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, bagaimana efektivitas SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh, serta bagaimana hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu *deskriptif-analisis*, yaitu sebuah metode atau cara menganalisa data-data dari objek alami. Adapun temuan penelitian ini ada tiga. *Pertama*, penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi memberi kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus pernikahan, menghindari pemalsuan buku nikah, serta menghindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang. *Kedua*, penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh cenderung telah efektif dilaksanakan. *Ketiga*, hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi *stagnan* atau tidak dikembangkan. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan.

Kata Kunci: Efektivitas, *Simkah*, Penerapan Hukum Keluarga

Pendahuluan

Sistem informasi berbasis teknologi banyak dijumpai dan dimanfaatkan oleh instansi-instansi pemerintahan. Hal ini menunjukkan sebagai imbalan atas perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Sistem informasi tersebut juga digunakan dan dimanfaatkan oleh Kantor Urusan Agama dalam mendata pasangan-pasangan nikah secara online. Dalam sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan. Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama.

Simkah ini merupakan inovasi terbaru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan/pengumuman kehendak nikah secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah merupakan sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online maupun offline, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu diperlukan sistem penyeragaman data, dan *backup* data yang terintegrasi.¹

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Dengan adanya Program Simkah diharapkan data-data KUA di wilayah Republik Indonesia dapat seragam dan terkini sehingga bisa secara cepat, akurat dan efisien

¹ Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.

dianalisa. Program Simkah ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk yang terbiasa dengan komputer. Fungsi dan manfaat dari Simkah di antaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA-KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan, dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.²

Sistem informasi manajemen nikah secara online tergolong masih baru, dan penerapannya pun hanya ditemukan pada sebahagian Kantor Urusan Agama di wilayah Indonesia umumnya dan di Aceh secara khusus. Keterbatasan sistem informasi nikah tersebut dipengaruhi oleh kurangnya akses internet seperti di kecamatan-kecamatan yang berada dipelosok. Untuk itu sistem informasi manajemen nikah ini hanya diterapkan untuk sebahagian Kantor Urusan Agama saja yang letaknya pun di kota-kota besar. Salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan sistem informasi manajemen nikah secara online adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala. Pemamfaatan informasi secara online sangat membantu bagi Kantor Urusan Agama dalam melakukan manajemen nikah, seperti merekap data-data pernikahan yang telah dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan dan pendaftaran calon pasangan nikah. Selain itu, dimanfaatkan dalam mendata kasus-kasus talak, rujuk dan wakaf.

Menurut keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, sistem informasi online yang digunakan di Kantor Urusan Agama tersebut tidak hanya dalam bidang pernikahan, talak dan rujuk. Tetapi juga dimanfaatkan dalam hal mendata perwakafan. Kaitannya dengan sistem informasi manajemen nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala menyediakan pelayanan yang cepat dan penyimpanan data yang aman, dan memberikan pelayanan secara maksimal.³ Dapat dipahami bahwa sistem informasi manajemen nikah bertujuan untuk melakukan pendataan bagi pasangan yang ingin menikah, dan data pasangan yang sudah menikah, baik secara offline maupun online. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tujuan

²Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.

³Hasil wawancara dengan Bapak Samsul, Kepala KUA Syaih Kuala Banda Aceh, pada tanggal 10 Januari 2018.

utama pengelolaan sistem informasi manajemen nikah adalah untuk mendata pasangan nikah, menerima pendapftaran nikah, serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami, dan data nikah lainnya. Menurutnya efektif tidaknya sistem informasi manajemen nikah dapat diukur melalui keberhasilan pencapaian pengelolaan data di Kantor Urusan Agama tersebut.

Pembahasan

Istilah hukum keluarga terdiri dari dua kata. Kata “hukum” secara bahasa memiliki empat arti umum. (1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara); (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; serta (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau disebut juga dengan vonis. Adapun keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya, seisi rumah, anak bini, kaum sanak saudara atau kaum kerabat.⁴ Dengan demikian, hukum keluarga sepintas dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan (aturan) yang berlaku berkaitan dengan keluarga.

Istilah hukum keluarga dalam bahasa Arab digunakan dalam beberapa bentuk, seperti *ahwal al-syakhṣiyyah*, *niẓām al-usrah*, *ḥuqūq al-usrah*, *aḥkām al-usrah*, dan *munakahāt*. Sementara itu, istilah hukum keluarga yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan Arab yaitu *qanūn ahwal al-syakhṣiyyah*, *qanūn al-usrah*, *qanūn ḥuqūq al-‘ailah*, *aḥkām al-zawāj*, dan *aḥkām al-izwaz*. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *islamic personal law*, *islamic family law*, *moslem family law*, *islamic family protection*, *islamic law of personal status*, *islamic law of familiy rights*, *islamic marriage law*, dan *islamic marriage ordinance*.⁵ Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama, yaitu hukum keluarga (Islam), atau aturan-aturan yang terkait dengan masalah keluarga. Secara definitif, rumusan “hukum keluarga” atau istilah lain seperti tersebut di atas telah banyak disinggung oleh kalangan ahli. ‘Abd al-

⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 530-531 dan 676.

⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 1-2: Istilah-istilah tersebut juga disebutkan oleh Sulistyowati Irianto. Cakupan makna huku keluarga menurutnya meliputi perkawinan dan kewarisan, sebab istilah *aḥkām al-zawāj*, *ahwal al-syakhṣiyyah* dan istilah sepadan dengannya menurut Sulistyowati selalu memuat dua ketentuan tersebut. Lihat dalam Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 132.

Wahhāb al-Khallāf memakai istilah hukum keluarga yaitu *ahwal al-syakhṣiyyah*. Ia menyebutkan hukum keluarga sebagai berikut:

أحكام الأحوال الشخصية وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكونها ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والاقارب بعضهم ببعض.⁶

Hukum keluarga adalah hukum yang berhubungan dengan keluarga, maksudnya mengatur hubungan suami isteri dan karib kerabat sebagian dari merka dan sebagian yang lain.

Rumusan di atas memberi pengertian yang luas, di mana hukum keluarga mencakup hukum-hukum yang mengatur masalah keluarga. Terdapat dua frasa penting dari rumusan di atas, yaitu “hubungan suami isteri” dan “(hubungan dengan) karib kerabat”. Frasa “hubungan suami isteri” menunjukkan bahwa cakupan hukum keluarga yaitu hal-hal yang berkaitan langsung antara suami isteri, seperti akad nikah, hak dan kewajiban suami isteri, talak, iddah dan rujuk. Sementara itu, frasa “(hubungan dengan) karib kerabat” menunjukkan hukum keluarga tidak hanya mengatur suami isteri saja tetapi lebih luas lagi seperti hak waris antar karib kerabat. Dua makna tersebut diperkuat dengan rumusan hukum keluarga yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī sebagai berikut:

ويراد به الأحكام التي تنصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءا بالزواج وانتهاء بتصفية التركات أو الميراث.⁷

(Hukum keluarga merupakan) hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir (atau berakhirnya keluarga) berupa nikah, talak, nasab, nafkah, dan kewarisan.⁸

Beberapa ahli hukum Indonesia juga merumuskan hukum keluarga dalam batasan tertentu seperti hukum nikah talak, dan kewarisan. Menurut Wahyu Kuncoro, hukum keluarga (*familie recht* atau *law of familie*) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai anggota keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan. Dalam pengertian lain, hukum keluarga berarti aturan hukum tentang hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai suami isteri, sebagai orang tua, dan

⁶Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (tt: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 32.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 6.

⁸Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 5.

atau hubungannya sebagai anak kepada orang tuanya.⁹ Gus Arifin menuturkan hukum keluarga sebagai *fiqh* yang mengatur hubungan antar suami isteri anak dan keluarga. Pokok kajiannya meliputi pernikahan, warisan, wasiat dan wakaf.¹⁰ Demikian juga dinyatakan oleh Asep Saepullah Jahar dkk, bahwa hukum keluarga dimaknai sebagai hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga muslim yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu dalam lingkup perkawinan (*munakahat* dan hal lain yang berkaitan dengannya), perwalian dan wasiat, dan warisan.¹¹

Mengacu pada beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa hukum keluarga (*ahwal al-syakhsyyah* atau *islamic family law*) salah satu bagian hukum khusus membicarakan persoalan-persoalan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan hukum keluarga adalah hukum yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga, meliputi perkawinan (khitbah, akad nikah, hak-dan kewajiban suami isteri, talak, iddah, rujuk dan hal lain yang berkaitan), wasiat, perwalian, dan kewarisan. Berdasarkan rumusan ini, maka pembahasan selanjutnya akad diarahkan pada pengertian pernikahan saja. Sebab, fokus masalah yang diteliti berkaitan dengan sistem pendataan pernikahan. Oleh sebab itu, di bawah ini akan dijelaskan dua persoalan penting yaitu makna pernikahan dan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH).

Sistem Informasi Manajemen Nikah

Istilah ketiga yang penting dijelaskan dalam pembahasan ini adalah istilah “sistem informasi manajemen nikah” atau sering disingkat “SIMKAH”. Pada bab awal penelitian ini, telah disinggung bahwa istilah Sistem Informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat kata, yaitu sistem, informasi, manajemen, dan kata nikah. Kata sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata informasi dan manajemen saring disatukan sehingga bermakna kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan para manajer dan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat untuk menghindari kemelesetan waktu, salah investasi, dan terlewatnya kesempatan. Sementara itu, kata nikah berarti hubungan perkawinan, atau akad yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan untuk memperoleh kehalalan

⁹ Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm. 10.

¹⁰ Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), hlm. 10.

¹¹ Asep Saepullah Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 11.

dalam hubungan suami isteri, timbul antara keduanya hak dan kewajiban suami isteri.¹²

Adapun rumusan SIMKAH secara redaksional belum ditemukan dalam buku-buku hukum perkawinan dewasa ini. Hal ini kemungkinan besar belum dimuat karena aturan SIMKAH sendiri terhitung cukup baru diberlakukan. Kebijakan atau instruksi pelaksanaan SIMKAH baru dikeluarkan pada tahun 2013 melalui keputusan jenderal bimbingan masyarakat Islam. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan dirujuk beberapa tulisan jurnal, buletin dan rujukan lain yang terkait dengan hal tersebut. Salah satu rumusan yang eksplisit disebutkan dapat ditemukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, bahwa aplikasi SIMKAH atau singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.¹³ Berdasarkan rumusan ini, SIMKAH diketahui sebagai satu bentuk aplikasi secara operasional menggunakan perangkat elektronik seperti komputer.

Pengertian lebih jelas dimuat dalam Buletin “*Penghulu*”, terbitan Bimas Islam, bahwa sistem informasi manajemen nikah merupakan sebuah program aplikasi komputer berbasis *windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “online”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.¹⁴ Dalam pengertian lain SIMKAH adalah salah satu sistem berbasis *website* yang memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendaftar nikah secara online.¹⁵ Dua pengertian ini tampak memperluas makna yang disebutkan dalam keputusan Bimas Islam sebelumnya. Artinya, SIMKAH dioperasikan dalam bentuk aplikasi di komputer dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media pengumpulan data pernikahan. Mengacu pada pengertian serta sisi dari SIMKAH di atas, dapat dipahami bahwa

¹²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 588 dan 379.

¹³Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan.

¹⁴Buletin “*Penghulu: Layanan Berbasis IT*”, Edisi I, (November 2012), hlm. 11. Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, *Buku Panduan: Sistema Informasi Manajemen Nikah*, (tt, 2009), hlm. 4.

¹⁵Dwi Rahayu, “Visual Interface of E-Marriage Card Website Design”. *Jurnal: Ilmiah Sisfotenika*. Vol. VII, No. 2, (Juli 2017), hlm. 136-137.

SIMKAH merupakan satu sistem aplikasi dalam komputer yang digunakan untuk mendata pernikahan di kalangan masyarakat melalui jaringan *online* atau internet. Jadi, SIMKAH bagian dari sistem aplikasi berbasis internet dengan alamat *website* tertentu, memiliki fungsi salah satunya mendata perkawinan.

Peraturan Hukum tentang Pelayanan Publik dalam Pernikahan dan Dasar Hukum SIMKAH

Penerapan sistem informasi manajemen pada pernikahan dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam pelayanan publik. Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, SIMKAH merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk memperbaharui pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.¹⁶ Thobib Al-Asyhar juga menyebutkan bahwa SIMKAH telah tersebar secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam Pemilihan KUA Teladan Nasional Tahun 2013. Bahkan tahun 2015, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, Pusat hingga Daerah.¹⁷ Jadi, eksistensi SIMKAH dewasa ini menjadi bagian dari usaha Bimas Islam dalam kerangka pelayanan masyarakat.

Terkait dengan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa regulasi tentang pelayanan publik. Dalam bidang kegamaan, pelayanan publik dimaksudkan salah satunya optimalisasi pelayanan dalam bidang hukum keluarga Islam atau *ahwal al-syakhṣiyyah*. Peraturan hukum tentang pelayanan publik cukup banyak ditemukan. Namun, dalam tulisan ini

¹⁶Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: “*Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital*”, 16 April 2016.

¹⁷Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: “*Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital*”, 16 April 2016.

hanya dimuat beberapa peraturan yang dianggap relevan dan ada kaitannya dengan dikeluarkannya peraturan tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH secara khusus diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Keputusan Dirjen Bimas di atas dikeluarkan dengan beberapa rujukan hukum. Di antaranya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tujuan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama tersebut di antaranya adalah meningkatkan transparansi biaya pencatatan nikah dengan mencantumkan tarif biaya nikah, dan meningkatkan transparansi standar pelayanan nikah pada tempat yang mudah diketahui oleh umum disetiap Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat.¹⁸ Mengacu pada Instruksi Menteri Agama tersebut, prinsip pelayanan publik diarahkan pada peningkatan transparansi standar pelayanan nikah, seperti pencatatan nikah. Salah satu cara peningkatan transparansi standar pelayanan nikah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dewasa ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Djamil, bahwa guna memaksimalkan fungsi pencatatan nikah, maka dibentuklah SIMKAH.¹⁹ Bersamaan dengan itu, Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan keputusan tentang petunjuk teknis pengelolaan informasi, salah satunya pengelolaan informasi SIMKAH, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kaitan dengan SIMKAH, keputusan ini lebih difokuskan pada petunjuk teknis sistem manajemen Bimas Islam (SIMBI). Ketentuan umum angka 5 SIMBI secara tegas menyebutkan: “Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam selanjutnya disingkat SIMBI adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bimas Islam dalam pembimbingan pelayanan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam. Ruang lingkup SIMBI salah satunya adalah SIMKAH.

Acuan dasar petunjuk teknis SIMBI adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

¹⁸ Poin Ketujuh Instruksi Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁹ Abdul Djamil, dalam Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, *Menjaga Integritas*, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

Pengembangan *e-Government*. Instruksi ini dikeluarkan dengan beberapa alasan, di antaranya:

- a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
- b. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.
- d. Diperlukannya kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.²⁰

Instruksi presiden tersebut ditujukan untuk semua instansi dan lembaga pemerintahan, salah satunya kepada Kementerian Agama. Merespon instruksi tersebut, Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam mengeluarkan keputusan Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut sebagai bentuk realisasi pelayanan publik khusus masyarakat Islam dalam bidang pendataan dan pencatatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Jamil, bahwa aturan SIMKAH tersebut dinilai sebagai optimalisasi serta usaha memaksimalkan pencatatan nikah pada masyarakat.²¹ Ini membuktikan bahwa regulasi tentang SIMKAH sangat dibutuhkan sebagai imbalan atas perkembangan teknologi informasi dewasa ini.

Adapun poin-poin keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut adalah (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian

²⁰Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

²¹Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Menjaga Integritas*, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah.

Dasar hukum SIMKAH ini salah satunya mengacu pada keputusan Dirjen Bimas Islam seperti telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, mengacu pada 10 (sepuluh) aturan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 168 tahun 2000 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Departemen Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Mengacu pada peraturan tersebut, sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) secara keseluruhan dapat diterapkan untuk masing-masing KUA Kecamatan yang ada di Indonesia. Meski demikian, masih ditemukan banyak daerah yang belum bisa diterapkan SIMKAH karena faktor tertentu, misalnya kurangnya akses internet di wilayah KUA. Kaitan hal ini, sepanjang tahun 2012 telah terdapat lebih dari 1000 anggota pemakai aktif SIMKAH. Berarti telah menembus angka 20% seluruh KUA di Indonesia yang memakai sistem SIMKAH.²² Angkat ini terus berkembang seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang poin-poinnya telah disebutkan sebelumnya.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) merupakan salah satu layanan publik sebagai realisasi nyata dari upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk sistem pemerintahan *e-government* berbasis IT. Hal ini dilakukan sebagai imbalan atas perkembangan teknologi informasi yang wajib dimanfaatkan untuk berbagai lembaga dan instansi pemerintahan. Kementerian Agama bidang Bimas Islam menjadi salah satu unsur yang telah menerapkan sistem informasi dan teknologi tersebut, khususnya dalam pendataan pernikahan.

Tujuan dan Kegunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama

Mengawali sub bahasan ini, penting digambarkan tentang isi dari SIMKAH serta bentuk tampilannya. Isi atau fitur SIMKAH untuk melengkapi fungsinya, yaitu data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan

²²Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Layanan KUA Berbasis IT*, Edisi I, (November 2012), hlm. 12-13.

KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail (meliputi daftar pernikahan mulai dari No. Register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan), *entry data* (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai).²³ Adapapun tampilannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: www.infobimas.com



Sumber: www.infobimas.com

Perkembangan teknologi informasi saat ini secara tidak langsung memaksa tiap-tiap instansi dan lembaga negara untuk mengikuti arus perkembangan tersebut dengan jalan memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Keberadaan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting untuk diterapkan di tiap-tiap KUA Kecamatan. Terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dari aplikasi SIMKAH, baik untuk masyarakat, untuk sistem administrasi, dan untuk KUA. Bagi pihak KUA, penggunaan SIMKAH merupakan bagian dari cara untuk meningkatkan kemampuan kerja

²³Rizadian Mayangsari, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya". (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), hlm. 4. Dimuat dalam: http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publ_ika/article/download/17005/15453, diakses tanggal 15 November 2018.

pegawai KUA, terutama dalam penguasaan IT. Penguasaan IT selain dalam rangka meningkatkan kinerja penghulu, juga dalam rangka optimalisasi pencatatan peristiwa nikah. Aplikasi SIMKAH berfungsi dan bertujuan diantaranya membangun sistem informasi manajemen pernikahan di KUA. membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang cepat dan efektif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat.²⁴

Menurut Abdul Djamil, SIMKAH berguna dalam hal penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan. Selain itu, SIMKAH juga diasosiasikan dapat mengendalikan serta melakukan pengawasan dan pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. SIMKAH dibentuk selain untuk memudahkan pencatatan secara online, juga untuk meminimalisir praktik pemalsuan identitas dalam sebuah pernikahan. Kasus pemalsuan sering terjadi, di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menikah padahal sudah menikah di tempat lain. Dengan adanya SIMKAH maka dapat dicegah. Intinya, SIMKAH selain untuk memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol.²⁵ Jadi, aplikasi SIMKAH memiliki banyak kegunaan, di samping untuk mendaftarkan pernikahan masyarakat, juga dapat mengontrol kemungkinan adanya permasalahan pada masyarakat, seperti dapat diketahuinya pemalsuan data oleh pihak-pihak tertentu.

Kaitan dengan hal tersebut, Thobib Al-Asyhar selaku Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, juga menyebutkan kegunaan aplikasi SIMKAH adalah untuk menyajikan data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia. Aplikasi SIMKAH bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Pengumuman kehendak nikah dapat dipublish secara luas, serta pendaftaran nikah online dapat segera dilaksanakan.²⁶ Tujuan dan kegunaan SIMKAH sebagaimana disebutkan dalam situs Kantor Kementerian Agama Kota Baru secara umum dapat disajikan dalam empat poin, yaitu: ²⁷ (1)

²⁴Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Layanan KUA Berbasis IT*, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

²⁵Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Layanan KUA Berbasis IT*, Edisi I, (November 2012), hlm. 10.

²⁶Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: "*Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital*", 16 April 2016. Dikutip melalui situs www.kemenag.go.id, dalam: <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-islam-SIMKAH-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital.pdf>, diakses tanggal 15 Nove-mber 2018.

²⁷ Dimuat dalam situs: <https://kemenagkotabaru.wordpress.com/2014/09/30/simkah-modernisasi-pencatatan-nikah-berbasis-it/>, diakses tanggal 29 Juli 2018.

Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengkomodifikasi kebutuhan manajemen dan eksekutif. Aplikasi SIMKAH mempunyai kemampuan dapat terintegrasi ke server induk baduk capil. Dengan demikian dengan SIMKAH kita bisa mengecek kebenaran data calon pengantin baik mengenai nama, status, pekerjaan, alamat, dan lain-lain yang ada di Baduk Capil. (2) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai Kantor Pusat. Selain itu bisa bertukar informasi antar KUA yang sudah online data SIMKAH dan SIMKAH Bimas Islam Pusat, baik mengenai data akta nikah, buku nikah dan lain-lain. (3) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan. Dengan adanya SIMKAH, semua pekerjaan menjadi mudah, cukup dengan menginput/entry data pengantin di *icon* Pendaftaran Nikah maka seluruh data tentang pemeriksaan nikah (model NB), Akta Nikah (model N) dan buku nikah langsung terisi secara otomatis. (4) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat. Seluruh data pengantin tersimpan di komputer sehingga suatu saat jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi, maka cukup membuka data yang tersimpan di komputer.

Dalam penerapan SIMKAH untuk tiap-tiap KUA Kecamatan di Indonesia, masih ditemukan beberapa kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal KUA itu sendiri. Kendala-kendala yang dimaksudkan pada dasarnya lebih kepada teknik operasional aplikasi SIMKAH dan kesiapan pihak KUA dalam menerapkan aplikasi tersebut. Adapun kendala-kendala yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:²⁸

1. Minimnya SDM yang handal di KUA yang menguasai Ilmu Komputer, karena memang di KUA pada umumnya diisi oleh Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi.
2. Awalnya ada keraguan sebagian KUA mengaktifkan SIMKAH, dikarenakan belum ada perintah tegas untuk pemakaian SIMKAH. Keraguan yang muncul itu didasari belum adanya regulasi yang jelas tentang pemakaian SIMKAH ini. Namun, berdasarkan Intruksi Dirjen Bimas Islam seperti telah disebutkan keraguan tersebut dapat ditangani secara perlahan.
3. Kurangnya pemahaman sebagian KUA tentang aplikasi SIMKAH di samping itu kurangnya jangkauan internet untuk sebagian daerah KUA Kecamatan.

²⁸Buletin "Penghulu: Layanan Berbasis IT", *Layanan KUA...*, hlm. 13.

4. KUA masih menunggu regulasi yang jelas dan tegas, misalnya dalam bentuk Keputusan Presiden yang mengatur lebih rinci tentang pengaplikasian SIMKAH.
5. Kurangnya sosialisasi internal instansi terkait. Misalnya, antara Kandepag di Kabupaten dengan KUA yang berada di tiap-tiap kecamatan.

Terlepas dari adanya kendala-kendala tersebut di atas, hal terpenting yaitu keberadaan aplikasi SIMKAH sangat berguna dalam menunjang pendataan pernikahan secara baik dan efisien. Berdasarkan poin-poin kegunaan dan tujuan SIMKAH sebelumnya, maka dapat dimengerti kehadiran SIMKAH sangat membantu mendata seluruh pernikahan pada masyarakat Islam di Indoensia. Data yang telah dihimpun dalam sistem aplikasi SIMKAH bisa diintegrasikan ke Bimas Islam sebagai induk dari KUA di Indonesia, sehingga data pernikahan se-Indonesia bisa diakses di seluruh Indonesia melalui Internet.

Profil Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Syiah Kuala merupakan nama salah satu ulama besar di Nusantara yang berasal dari sebuah wilayah kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syech Abdurrauf as-Singkily, yang sekarang juga dipakai menjadi nama Universitas—Universitas Syiah Kuala—di Provinsi Aceh.²⁹ Syiah Kuala juga merupakan salah satu nama kecamatan tertua di Kota Banda Aceh selain Kecamatan Baiturrahman. Kota Banda Aceh sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh (waktu itu Nanggroe Aceh Darussalam-NAD). Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Baiturrahman dengan wilayah seluas 11,08 km².³⁰

Kecamatan Syiah Kuala awalnya mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Basar, dengan ibu kota kecamatan berada di Gampong Lamgugop. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, dan Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan

²⁹ Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, <http://kuasyiahkuala.blogspot.com/search?updated-max=2015-06-15T14:41:00%2B07:00&max-results=7&reverse-paginate=true>. Diakses pada tanggal 10 November 2018.

³⁰Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. x.

wilayah sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang dengan terbantuknya Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan kecamatan induk.³¹ Secara Geografis, Kecamatan Syiah Kuala terletak pada 95,30810⁰ BT dan 05,52230⁰ LU, dengan luas daerah 14,244 km² (1.424,4 Ha). Adapun batas-batas Kecamatan Syiah Kuala yaitu sebelah Utara Selat Malaka, sebelah Selatan Kecamatan Ulee Kareng, sebelah Timur Kabupaten Aceh Besar, dan sebelah Barat Kota Kecamatan Kuta Alam.³² Jumlah Penduduk Syiah Kuala setelah tsunami sangat banyak berkurang karena menjadi korban musibah tersebut, namun saat ini sudah mencapai kondisi normal 36.662 ribu jiwa/10.652 KK. Di mana 26% di antaranya adalah anak-anak.³³

Dalam menjalankan urusan keagamaan, Kecamatan Syiah Kuala memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sendiri merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi admistratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517/2001. Di samping fungsi di atas, KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).

KUA Kecamatan Syiah Kuala juga memiliki peran dan fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas. Pada awalnya KUA Kecamatan Syiah Kuala berkantor di salah satu bangunan yang merupakan bagian dari Kantor Camat Syiah Kuala (di sekitar Simpang Mesra/Bundaran Tugu Pena), yang kemudian pindah ke Gampong Lamgugob menempati tanah wakaf dari seorang warga/masyarakat. Pada September 2000, kantor KUA

³¹Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. x.

³²Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, (Banda Aceh: BPS, 2016), hlm. 2.

³³ Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, <http://kuasyiahkuala.blogspot.com/search?updated-max=2015-06-15T14:41:00%2B07:00&max-results=7&reverse-pagination=true>. Diakses pada tanggal 1 November 2018.

Syiah Kuala menjadi korban pembakaran oleh oknum OTK yang mengakibatkan seluruh gedung dan arsip kantor musnah. Sekitar tahun 2002-2003, Kantor KUA Kecamatan Syiah Kuala dibangun kembali dengan dana DIPA Depag Pusat dan pada awal tahun 2004 sudah mulai difungsikan sebagaimana mestinya.

KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh beralamat di Jl. Teuku Dilamnyong Desa Lamgugob.³⁴ Sejak awal berdirinya yaitu tahun 1985/1986, KUA Syiah Kuala telah dijabat oleh beberapa kepala yaitu Tgk. Razali Abdullah 29-10-1985 s.d 15-09-1992, Tgk. H. Abdurrahman Hasyim. 15-09-1992 s.d 01-05-1996, Drs. Usman Ali 04-07-1996 s.d 03-09-2001, H. Manshur, S.Ag. 03-09-2001 s.d 14-01-2003, H. Akhyar, M.Ag. 14-01-2003 s.d 6 Juli 2008, H. Saifullah, S.Ag. 7 Juli 2008 s.d 29 November 2010, H. Muhammad, S.Ag. MA. 29 November 2010 s.d 8 Juli 2014, dan Samsul Hadi, S.Ag. 9 Juli 2014 s.d Sekarang.³⁵

Visi KUA Syiah Kuala yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat yang profesional murah dan ramah di kecamatan syiah kuala. Adapun misinya yaitu: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. (2) Meningkatkan ketepatan aturan dan kecepatan pelayanan. (3) Meningkatkan hubungan, bimbingan dan kemitraan masyarakat, serta meningkat sinergi antar instansi terkait dalam kegiatan ibadah, sosial kemasyarakatan, dan kerukunan umat. (4) Meningkatkan Kualitas SDM/Pegawai dalam mencapai tujuan dan melayani masyarakat.³⁶

Penerapan SIMKAH sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Salah satu fungsi SIMKAH di KUA Kecamatan Syiah Kuala adalah sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi persoalan pernikahan, perceraian, dan rujuk. Setidaknya, terdapat empat kegunaan dan manfaat SIMKAH yang dirasakan bagi pihak KUA Kecamatan Syiah Kuala, yaitu dengan adanya SIMKAH maka sifat pelayanan dilakukan dengan sistem digitalisasi data. Manfaat kedua yaitu petugas KUA merasa bahwa operasional sistem SIMKAH telah memudahkan dalam pelayanan dan mempercepat dalam

³⁴kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf. Diakses tanggal 1 November 2018.

³⁵ Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, <http://kuasyiahkuala.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-02T20:20:00%2B07:00&max-results=7&reverse-pagination=true&start=7&by-date=false>. Diakses pada tanggal 1 November 2018.

³⁶Diposting oleh Kantor Urusan Agama Syiah Kuala melalui, <http://kuasyiahkuala.blogspot.com/search?updated-max=2012-09-27T14:51:00%2B07:00&max-results=7&reverse-pagination=true>. Di akses tanggal 2 November 2018.

melayani masyarakat, baik dalam persoalan nikah, talak dan rujuk. Manfaat ketiga yaitu kemudahan backup data. Artinya, data-data pernikahan, talak dan rujuk bisa disimpan dalam sistem operasi satu aplikasi. Manfaat terakhir yaitu memudahkan dalam melakukan cek data lintas wilayah melalui server pusat.³⁷ Menurut Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala, bahwa latar belakang penerapan SIMKAH ada tiga:

1. Indonesia termasuk sebagai wilayah rawan bencana, rentan sekali terjadi kehilangan data penting tanpa *backup* digital, pengalaman bencana tsuna-mi yang menghilangkan banyak data sehingga dapat merugikan masyarakat.
2. Tuntutan era digital dan era teknologi yang berkembang pesat juga menuntut jajaran KUA harus merubah pola penyimpanan data.
3. Semakin banyaknya data membuat semakin bertumpuknya arsip, harus diupayakan penghapusan dan pengurangan arsip agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu caranya adalah dengan digitalisasi data.³⁸

Terkait dengan hukum keluarga, keberadaan SIMKAH di KUA Kecamatan Syiah Kuala sangat membantuk dalam beberapa hal. Di antaranya untuk mengecilkan kemungkinan terjadinya poligami tanpa izin isteri. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh staf bagian Administrasi Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan Syiah Kuala, bahwa SIMKAH sangat membantu contohnya adalah kemungkinan untuk poligami tanpa izin isteri bisa dikurangi, karena data nikah dari KUA sudah berkumpul di satu sever/pusat, sehingga bisa dideteksi dengan lebih mudah. Selain itu, bagi keluarga yang anggota atau sanak keluarga yang ingin menikah akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah.³⁹ Demikian juga disebutkan oleh staf bagian Administrasi Surat Menyurat, bahwa dengan adanya aplikasi SIMKAH, keluarga yang bersangkutan dapat dengan mudah mengakses data, baik berupa pengumuman nikah, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk.⁴⁰

Keterangan di atas tampak sama seperti dikemukakan oleh Thobib al-Asyhar, selaku *Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen*

³⁷Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 10 November 2018.

³⁸Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 10 November 2018.

³⁹Wawancara dengan staf bagian Administrasi Nikah dan Rujuk KUA Syiah Kuala, Banda Aceh 11 November 2018: Keterangan tersebut juga senada dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 10 November 2018.

⁴⁰Wawancara dengan staf bagian Administrasi Surat Menyurat KUA Syiah Kuala, Banda Aceh 11 November 2018.

Bimas Islam, bahwa manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi SIMKAH adalah di antaranya aplikasi tersebut menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri. Dengan demikian, masyarakat bisa dan bebas untuk mengaksesnya. Selain itu, manfaat SIMKAH lainnya adalah pengumuman kehendak nikah dapat dipublis secara luas sehingga pasangan nikah dan keluarganya dapat dengan mudah mengakses tanpa harus mendatangi KUA yang bersangkutan, serta bagi keluarga yang anggota keluarganya ingin menikah dapat melakukan pendaftaran nikah secara *online*.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan SIMKAH adalah bagian penting dalam proses meningkatkan ketentuan hukum keluarga. Seperti telah disebutkan, aplikasi SIMKAH salah satunya adalah memuat data yang akurat pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Selain itu, membantuk sebuah keluarga dalam mengases informasi pernikahan dari KUA tanpa harus membutuhkan biaya mahal. Sebab, akses SIMKAH dapat dilakukan secara *online*.

Keterangan selanjutnya dikemukakan oleh Kepala KUA Syiah Kuala soal Kartu Nikah yang baru-baru ini diterbitkan oleh Kementerian Agama. Menurut keterangan tersebut, Kartu Nikah yang baru-baru ini di terbitkan adalah hasil dari perluasan fungsi dari SIMKAH itu sendiri. Artinya, peranan SIMKAH dalam hukum keluarga dapat dikembangkan salah satunya dengan memuat data-data yang kemudian disalin dalam Kartu Nikah.⁴² Hal ini senada dengan pendapat Bangun Santoso yang dimuat dalam *www.suara.dom*, bahwa Kementerian Agama resmi meluncurkan Kartu Nikah yang merupakan salah satu modul yang disediakan dalam aplikasi SIMKAH. Kartu tersebut berguna misalnya untuk mengurus visa ke luar negeri, pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri. Kartu Nikah yang menjadi bagian dari perluasan dari aplikasi SIMKAH juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku nikah. Sebab, data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya. Bahkan, dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya

⁴¹Thobib al-Asyhar, "SIMKAH: Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital". Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemenag.go.id/preview/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, diakses tanggal 13 November 2018.


⁴²Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

pemalsuan buku ni-kah yang marak terjadi. Terhadap penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa aplikasi SIMKAH sangat berguna dalam memperkuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan keluarga. Di samping menjadi basis data pernikahan, juga dapat mengantisipasi praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang, juga dapat memuat data Kartu Nikah yang tersambung secara langsung dengan aplikasi SIMKAH. Sementara, kartu nikah yang dimaksud sangat berguna bagi orang yang telah berkeluarga.

Untuk detail isi pendaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH, secara khusus mengacu pada form tersendiri. Namun, semua persyaratan untuk pendaftaran nikah sama seperti data manual yang terdiri dari surat model N1 dan seterusnya, serta berkas-berkas lain seperti pas foto, foto kopi KTP dan syarat lainnya. Khusus data yang diisi pada SIMKAH yaitu: Tanggal daftar, Nomor pendaftaran, Tanggal akad, Kelurahan/desa, Pembantu penghulu, Tempat nikah, Biaya nikah, Keterangan.

Form selanjutnya yaitu data identitas para pihak yang terdiri dari identitas calon suami, isteri, wali, foto, sidik jari, dan bukti setoran. Masing-masing di sisi sesuai dengan identitas catin. Untuk identitas calon suami, poin yang harus diisi yaitu: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat tanggal lahir, Umur, Status, Alamat, Pekerjaan dan atau pendidikan, Nama ayah, Nama ibu, Nomor hp


Sementara untuk calon isteri, poin isianya juga sama seperti calon suami. Untuk lebih jelas, form pengisian pendapaftaran nikah pada aplikasi SIMKAH disajikan dalam gambar berikut ini:



Sumber: KUA Syiah Kuala

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sata pendaftaran antara calon suami dan calon isteri sama, hal ini berbeda dengan data wali. Data wali yang dimaksud terdiri dari status wali (apakah wali nasab atau wali hakim), hubungan wali (apakah ayah kandung, abang kandung dan

lainnya), NIK wali, nama wali, bin wali, tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, dan alamat. Adapun isian data cerai juga memiliki form tersendiri. Data cerai dapat diisi setelah ada putusan dari pihak pengadilan. Artinya, data cerai pada Aplikasi SIMKAH hanya dimuat peristiwa cerai saja, sementara data pemohonan cerai talak atau cerai gugat mengikuti prosedur pengadilan. Data-data yang harus diisi yaitu: Nomor pendaftaran, Nomor urut folio, Tanggal, bulan dan, tahun, Nomor akta nikah, Tanggal, Tempat/KUA Kecamatan, Kelurahan, Pengadilan agama yang menetapkan, Tanggal dan nomor penetapan, Data bekas suami yang terdiri dari nama lengkap, alias, bin, tempat tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kelurahan kota, dan pendidikan terakhir. Semua data tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Sumber: KUA Syiah Kuala

Selanjutnya, data rujuk dalam aplikasi SIMKAH juga memiliki form tersendiri. Data yang diisi terdiri dari tanggal rujuk, nomor akta nikah, nama merujuk, nama dirujuk, kode wilayah, tanggal lahir merujuk, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Nomor akta nikah yang dimaksud pada form rujuk yaitu akta nikah awal pernikahan kedua pasangan. Mengenai jumlah pasangan nikah yang telah mendaftar melalui aplikasi SIMKAH yaitu berjumlah 39 pasangan, data cerai berjumlah 26 pasangan, sementara data rujuk belum ada. Ketiga data tersebut (nikah, cerai, dan rujuk) dimuat terhitung mulai tahun 2017. Oleh sebab itu, jumlah pasangan yang mendaftar tergolong masih sedikit, hal ini disebabkan aplikasi SIMKAH baru dioperasikan di KUA Syiah Kuala.

Efektivitas Penerapan SIMKAH sebagai Sarana Penerapan Hukum Keluarga di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan makna dan teori efektivitas dalam kaitannya dengan hukum.⁴³ Istilah efektifitas berasal dari kata efektif, yang merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keber-hasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁴ Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.⁴⁵ Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum seperti dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.⁴⁶ Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan makna efektivitas SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam pembahasan ini, juga berkaitan dengan berhasil tidaknya penerapan SIMKAH di KUA tersebut. Untuk lebih jelas, perlu ada teori yang menjadi bahan acuannya. Teori yang dimaksud yaitu teori efektivitas hukum, untuk itu di sini juga perlu diketengahkan pendapat ahli tentang teori efektifitas itu sendiri. Alie Humaedi berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dicapai.⁴⁷ Irwan Jasa Tarigan menyebutkan, efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara

⁴³ Efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan. Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2008), hlm. 374.

⁴⁴ Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

⁴⁵ Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 84-85.

⁴⁶ Abdul Rahman Nur, *Algemene...*, hlm. 84-85.

⁴⁷ Alie Humaedi, *Etnografi...*, hlm. 41.

yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.⁴⁸ Menurut Kelsen, dikutip oleh Andrea, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum.⁴⁹ Dalam pengertian ini, dapat diketahui bahwa suatu produk ketetapan ataupun kebijakan yang tidak efektif mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, memerlukan faktor-faktor yang dapat menunjang keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor.⁵⁰ *Pertama*, adanya materi hukum yang baik. *Kedua*, adanya penegak hukum yang baik. *Ketiga*, adanya masyarakat hukum yang baik. *Keempat*, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik. Masing-masing faktor yang disebutkan dapat dikemukakan secara rinci dalam poin-poin berikut ini:

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan yang mengatur suatu masalah dalam masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, bermaksud aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.

⁴⁸Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

⁴⁹Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 90.

⁵⁰Terkait dengan penentuan faktor-faktor hukum dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat, para ahli masih berbeda-beda. Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu: (1) kaidah hukum harus dapat diterapkan, dan (2) kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Tarigan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu (1) kaidah hukum, (2) penegak hukum, dan (3) masyarakat hukum. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto diikuti oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsiakan hukum dengan baik yaitu: (1) hukumnya itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Sementara menurut Dahlan, menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitas hukum. Masing-masing pendapat tersebut dapat dilihat dalam Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117; Bandingkan dengan Irwan Jasa Tarigan, *Peran....*, hlm. 53; Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah-gunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 186.

3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakkan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum yang tertuang dalam peraturan, adanya pelaksana yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu ketentuan akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan efektifitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Syiah Kuala, menurut Kepala KUA cukup baik dan sangat efektif. Menurutnya, dengan penerapan SIMKAH, petugas KUA dipaksa lebih tertib administrasi dan taat prosedur. Masyarakat juga mau tidak mau harus lebih tertib administrasi, jika ada perubahan data atau status pernikahan maka masyarakat harus melakukan *update* data ke Disdukcapil, berbeda ketika jaman manual, banyak kebijakan yang berlaku di lapangan. Selain itu, aplikasi SIMKAH dipandang sangat bagus, sangat membantu dan memudahkan pelayanan di KUA, apalagi jika aplikasi ini bisa disempurnakan dan diintegrasikan dengan aplikasi lain bahkan dari instansi lain seperti Disdukcapil ataupun Pengadilan Agama. Maka data kependudukan yang ada bisa *up to date* terkait dengan pernikahan, perceraian atau rujuk.⁵¹ Dalam penjelasan lain, Kepala KUA menyebutkan sebagai berikut:

Aplikasi SIMKAH itu terintegrasi antara data nikah, cerai, talak, rujuk. Maka input datanya hanya sekali jika ada perceraian dari pernikahan yang sudah tercatat di KUA (di SIMKAH), kemudian tinggal klik data nikahnya lalu isikan data putusan pengadilan yang berisi data perceraian-nya. Begitu juga ketika mereka rujuk kembali. Menurut saya, penerapan aplikasi SIMKAH sangat efektif dalam pelayanan. Aplikasi SIMKAH mempermudah pelayanan dan mempercepat pelayanan. Dengan penerapan aplikasi ini secara menyeluruh bisa mencegah penipuan data perkawinan (termasuk buku nikah palsu yang sangat marak

⁵¹Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

belakangan ini), poligami terselubung, dan lain-lain. Aplikasi ini juga sangat efektif sebagai *data-base* digital sehingga bisa disimpan dengan leluasa. Ketika ada kerusakan komputer, *database* tersebut bisa dipindah ke komputer lain asalkan pengguna aplikasi ini rajin membackup datanya.⁵²

Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi SIMKAH di KUA Syiah Kuala dipandang efektif. Jika dilihat dari teori efektivitas sebelumnya, maka ketentuan empat faktor pendukung efektif tifaknya SIMKAH juga terpenuhi. Artinya, aturan atau regulasi tentang SIMKAH telah diatur secara baik dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kemudian, diatur pula secara khusus dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana kedua aturan ini telah diurai pada bab dua sebelumnya.

Dilihat dari faktor pelaksanaanya, juga dipandang cukup baik yaitu seluruh jajaran Kementerian Agama termasuk KUA Kecamatan. Selain itu, tingkat efektifitasnya juga dapat diukur dengan antusias masyarakat dalam menyembut dengan baik adanya aplikasi SIMKAH. Di sisi lain, sarana dan prasarana dalam penerapan SIMKAH juga cukup baik, khususnya di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Meski demikian, menurut Kepala KUA Syiah Kuala, terdapat hambatan tersendiri dalam penerapan SIMKAH. Hambatan dalam penerapan aplikasi tersebut menurutnya terkait dengan pola birokrasi yang berganti pimpinan lalu ikut berganti kebijakan sehingga aplikasi ini menjadi *stagnan* atau tidak dikembangkan. Server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah (dari KUA se-Indonesia).⁵³ Di tambah lagi kurangnya SDM pusat yang mengerti IT sehingga pengembangan aplikasi sering terhambat. Masalah yang muncul ketika penerapan aplikasi SIMKAH yaitu ketika semua KUA sudah mulai mengirimkan data ke server pusat ternyata servernya sering *down*, bahkan

⁵²Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

⁵³Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

saat ini servernya sedang ditutup karena sedang dibuat aplikasi SIMKAH *web* (aplikasi baru) hal ini tentu sangat mengganggu pelayanan di KUA.⁵⁴

Menurut Kepala KUA tersebut, masalah yang sering muncul juga misalnya layanan legalisir yang buku nikahnya ternyata palsu, ketika dicek secara *online* ke KUA penerbit nikah tersebut (KUA tempat menikah) ternyata tidak ditemukan.⁵⁵ Jadi, penerapan SIMKAH memiliki hambatan tersendiri bagi KUA se-Indonesia dalam hal manajemen aplikasi SIMKAH dari KUA Kecamatan ke pusat.

Analisis Penulis

SIMKAH merupakan bagian dari usaha untuk memudahkan masyarakat termasuk unsur KUA dalam pengoperasian data-data dan pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Posisinya dipandang penting dan menjadi media untuk mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan khususnya di bidang hukum keluarga. Regulasi SIMKAH dapat dimasukkan sebagai aturan tambahan yang bersifat *tawṣīqi*, yakni aturan yang membuat lebih mudah dalam mengurus pernikahan di KUA. Istilah *tawṣīqi* sendiri berarti sesuatu yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi bukti kebenaran suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.⁵⁶ Jadi, semua aturan tambahan yang bukan berasal dari dalil syarak masuk dalam bagian regulasi yang bersifat *tawṣīqi*, misalnya dalam hal pencatatan nikah, bahkan aturan tentang SIMKAH.

Dilihat dari manfaatnya, aplikasi SIMKAH sangat menguntungkan dan mempermudah KUA dalam mendata pernikahan di tingkat kecamatan. Bersamaan dengan itu pula, aplikasi SIMKAH apalagi baru-baru ini telah dirilis dalam bentuk *web* akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa

⁵⁴Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

⁵⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala Bapak Samsul Hadi, Banda Aceh, tanggal 16 November 2018.

⁵⁶Lihat, Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah: Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution". Jurnal: *El-Maslahah Jour-nal*. Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), hlm. 99: Istilah *tawṣīqi* juga digunakan oleh Satria Effendi. Namun, istilah tersebut digunakan dalam kaitan dengan pencatatan nikah. Menurut Satria Effendi, peraturan yang bersifat *tawṣīqi*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaan pencatatan nikah adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lihat, Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33.

harus pergi langsung ke KUA yang justru memakan biaya yang cukup besar, seperti biaya transportasi dan biaya lainnya.

Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut penulis bersesuaian dengan konseks penerapan hukum melalui *maṣlaḥah mursalah*. Menurut Wahbah Zuhaili, seperti dikutip oleh Abdul Manan, bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan serta tujuan syarak. Tetapi, tidak ada dalil tertentu dari syarak yang membenarkan atau menggugurkannya dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia. Dalam pengertian lain, *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'*, serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya.⁵⁷ Bahkan, dalam Islam telah ditegaskan terkait tujuan ditetapkan suatu hukum adalah demi untuk menggapai kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal ini, Abd al-Wahhāb al-Khallāf yaitu sebagai berikut:

والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس.⁵⁸

Tujuan umum *syari'* (Allah Swt) dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.

Dalam konteks SIMKAH, maka sifat kemudahan pelayanan, serta terjaminnya data-data pernikahan yang ada dalam penerapan SIMKAH menjadi unsur penting sekaligus memberi indikasi adanya nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri. Di sisi lain, semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau *imam*, pada dasarnya adalah demi untuk menciptakan kemaslahatan pada warganya. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.⁵⁹

⁵⁷ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 177: Lihat juga dalam, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Edisi Kedua, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

⁵⁸ Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Masir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1900), hlm, 197.

⁵⁹ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Suyūfī, *al-Asyābah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), hlm. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damas-kus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 309.

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.

Atas dasar kaidah tersebut, maka semakin jelas bahwa penerapan SIM-KAH dalam hukum pernikahan di Indonesia adalah bagian penting yang harus dilaksanakan, karena memiliki kegunaan dan manfaat yang cukup besar dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan keterangan Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala sebagaimana telah diketengahkan pada sub bahasan sebelumnya.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisa masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud meliputi memberi kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus pernikahan, menghindari pemalsuan buku nikah, serta menghindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang.

Penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala Kota Banda Aceh cenderung telah efektif dilaksanakan. Efektifitas empat penerapan SIMKAH telah memenuhi empat indikator, yaitu adanya regulasi yang baik tentang SIMKAH, adanya pelaksana regulasi yang baik seperti KUA Kecamatan Syiah Kuala, adanya masyarakat yang antusias untuk mengikuti sistem tersebut, serta adanya sarana dan prasarana yang baik di KUA Kecamatan Syiah Kuala.

Hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi *stagnan* atau tidak dikembangkan. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data kadang-kadang tidak bisa dilakukan.

Daftar Pustaka

Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.

Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1900.

Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, tt: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1942.

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsep Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, Palopo: Guepedia, 2018.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Edisi Kedua, terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz VII, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalāī, *Fiqh al-Islāmī: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-Aḥkām*, Juz VI, Riyadh: MU’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 2011.
- Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.
- Asep Saepullah Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah-gunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.

- Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Muḥammad Amīn al-Syāhid Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz IV, Riyadh: Dār Ā’lim al-Kutb, 2003.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar “Grand Theory” dalam Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz IV, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2000.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu’āṣirah*, Juz VIII, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Wahyu Kuncoro, *Tips Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Edisi I, November 2012. Dimuat juga dalam: Kementerian Agama, *Buku Panduan: Sistem Informasi Manajemen Nikah*, tt, 2009.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kecamatan Syiah Kuala dalam Angka 2016, Banda Aceh: BPS, 2016.

- Bangun Santoso, “3 Manfaat Kartu Nikah Menurut Kemenag”. Dimuat dalam: <https://www.suara.com/news/2018/11/15/112803/3-manfaat-kartu-nikah-menurut-kemenag>, diakses 18 November 2018.
- Dwi Rahayu, “Visual Interface of E-Marriage Card Website Design”. Jurnal: *Ilmiah Sisfotenika*. Vol. VII, No. 2, (Juli 2017), hlm. 136-137.
- Muhammad Amin Sayyad, “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah: Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution”. Jurnal: *El-Maslahah Jour-nal*. Vol. 8, No. 1, Juni 2018, [Kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf](http://kemenag.go.id/file/dokumen/KUAAcehOk.pdf). Diakses tanggal 1 November 2018.
- Thobib al-Asyhar, “SIMKAH: Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital”. Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemenag.go.id/preview/simka-h-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, diakses tanggal 13 November 2018.
- Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah SIMKAH. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.